



P U T U S A N

Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan dan PKPU pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ATSUSHI UCHIDA, Direktur SAN-MIC, bertempat tinggal di 237 Alexandra Road #04-04, The Alexcier, Singapore-159929, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdie Soethiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 21 Unit B, Jalan S. Parman Kavling 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Terhadap:

- 1. TIM KURATOR PT SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS Tbk (DALAM PAILIT)**, beralamat di Setiabudi Timur I Nomor 20, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ihsan Prima Basra, S.H., Kurator PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk (dalam pailit), beralamat di Setiabudi Timur I Nomor 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2014;
- 2. PT SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS Tbk (DALAM PAILIT)**, beralamat di Jalan Kedungdoro Nomor 60, Lantai 8-10, Surabaya, yang diwakili oleh Presiden Direktur Perseroan, berkedudukan di Jalan Kedungdoro 60, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safitri H. Saptogino, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2014;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



A. Barang-barang Milik Penggugat Yang Berada Dalam Gudang/Wilayah Tergugat II;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah lama terjalin hubungan bisnis. Penggugat membeli barang-barang produksi dari Tergugat II untuk kemudian langsung dijual kembali kepada pembeli berikutnya. Hubungan bisnis ini telah terjalin cukup lama;
2. Bahwa Penggugat telah membeli barang dari Tergugat II yaitu 110 *Roofs of Base Paper Lamination* dengan detail sebagai berikut:
Substance : 30 GSM;
Size : RW : 1160 MM;
Length: 12900 M;
Core : 3";
(selanjutnya disebut "Barang-Barang");
3. Bahwa barang tersebut sudah dibayarkan secara penuh/lunas oleh Penggugat kepada Tergugat II seharga USD61,290.00 (enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh Dollar Amerika Serikat) melalui transfer bank pada tanggal 19 Maret 2013;
4. Bahwa Tergugat II telah melakukan serah terima atas barang-barang tersebut kepada Penggugat. Dimana Penggugat seperti biasa telah menjual kembali barang-barang tersebut kepada pihak lain (selanjutnya disebut sebagai "Pembeli Barang"). Namun karena pihak pembeli barang belum siap untuk menerima barang-barang tersebut maka Penggugat menitipkan terlebih dahulu barang-barang tersebut kepada Tergugat II untuk sementara waktu (beberapa hari) sampai pembeli barang siap menerima barang-barang tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 16 April 2013 Tergugat II dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Putusan Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga.Sby., Dalam putusan tersebut diangkat Kurator yaitu Drs. Joko Prabowo, S.H., M.H., dan Jandri Siadari, S.H., LL.M;
6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan beberapa kali surat baik kepada Tergugat II secara langsung maupun kepada Tergugat I perihal permohonan pengambilan barang milik Penggugat tersebut namun sampai dengan saat ini Tergugat I maupun Tergugat II belum juga menyerahkan barang tersebut kepada Penggugat. Sampai dengan saat ini Penggugat belum juga dapat mengambil/menguasai barang miliknya tersebut. Barang milik Penggugat tersebut sampai dengan saat ini masih berada dalam gudang/wilayah Tergugat II;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa padahal pailitnya Tergugat II tidak menghilangkan atau menunda hak-hak Penggugat atas barang miliknya tersebut walaupun saat ini berada didalam gudang/wilayah Tergugat II;
 8. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) secara khusus Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) mengatur:
Pasal 56 ayat (1):
“Hak eksekusi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”;
Pasal 57 ayat (1):
“Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”;
 9. Bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan telah lama terlewati, dan menurut informasi yang kami dapatkan dimana ternyata Tergugat II telah dalam keadaan insolvensi. Hal-hal tersebut otomatis membawa konsekuensi hukum, dimana berarti demi hukum Penggugat telah dapat mengambil (menguasai) kembali barang-barang miliknya yang masih ada dalam penguasaan Tergugat I dan/atau Tergugat II;
 10. Bahwa ternyata sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, walaupun telah mengirimkan beberapa kali surat permohonan resmi dan telah memberikan toleransi waktu yang lebih dari cukup, Penggugat belum juga dapat mengambil/menguasai kembali barang-barang miliknya tersebut. Tergugat I dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya belum dapat memberikan izin;
Bahwa Tergugat II juga telah memberikan tanggapan terkait rencana pengambilan barang-barang milik Penggugat tersebut. Dimana Tergugat II mengakui hak Penggugat atas barang-barang tersebut, hanya saja belum dapat mengeluarkan barang tanpa adanya persetujuan dari Tergugat I;
- B. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat;
11. Bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



- a. Tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengambil/ menguasai kembali barang yang menjadi haknya yang berada pada gudang/properti milik Tergugat II yang bukan termasuk ke dalam asset pailit, dan/atau;
 - b. Tidak menyerahkan barang-barang milik Penggugat yang masih berada dalam penguasaannya padahal telah diminta secara resmi oleh Penggugat dan dimana waktu penangguhan telah berakhir. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;
12. Belum lagi dimana sebenarnya barang-barang tersebut juga adalah barang dagangan (dijual kembali) daripada Penggugat kepada pihak lain. Penundaan yang terjadi selama ini mengakibatkan Penggugat menjadi cidera janji kepada pihak-pihak (*customer*) yang menjadi pembeli berikutnya dari barang-barang tersebut. Semakin lama maka kerugian akan semakin besar, siapa yang nantinya akan menanggung semua kerugian yang muncul tersebut?;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap Perbuatan Melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata:
- 1) Adanya suatu perbuatan;
Perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang tidak mau menyerahkan/tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengambil barangnya;
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
Perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang tidak menyerahkan barang-barang milik Penggugat dan/atau tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengambil barangnya padahal telah diminta secara resmi oleh Penggugat dan dimana jangka waktu penangguhan sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah berakhir, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
 - 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
Perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang tidak menyerahkan/memberikan izin kepada Penggugat untuk mengambil barangnya adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



4) Adanya kerugian bagi korban;

Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mengambil manfaat dari barang tersebut dan juga barang milik Penggugat tersebut pastinya mengalami penyusutan dari segi ekonomis dan kualitas;

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat (Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal 10);

14. Bahwa perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 BW. Dengan demikian Tergugat I dan/atau Tergugat II jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa pengambilan/penguasaan kembali barang-barang tersebut oleh Penggugat sudah tidak dapat ditunda lagi. Penundaan dalam waktu lama yang telah terjadi selama ini, telah memunculkan banyak kerugian pada Penggugat. Perlu diingat bahwa barang-barang milik Penggugat adalah barang-barang yang rentan rusak, dan memiliki jangka waktu pakai yang terbatas;

16. Belum lagi dimana sebenarnya barang-barang tersebut juga adalah barang dagangan (dijual kembali) daripada Penggugat kepada pihak lain. Penundaan yang terjadi selama ini mengakibatkan Penggugat menjadi cidera janji kepada pihak-pihak (*customer*) yang menjadi pembeli berikutnya dari barang-barang tersebut. Semakin lama maka kerugian akan semakin besar;

17. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan/atau Tergugat II harus memberikan izin kepada Penggugat untuk dapat mengambil dan menguasai barang-barang miliknya yang masih berada dalam lokasi gudang/properti milik Tergugat II dan/atau menyerahkan barang-barang tersebut kepada Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan barang berupa 110 *Rolls of Base Paper Lamination* dengan detail:

Substance : 30 GSM;

Size : RW : 1.160 MM;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Length : 12.900 M;

Core : 3";

Adalah milik Penggugat dan bukan merupakan boedel pailit Tergugat II;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengambil dan menguasai barang-barang milik Penggugat yang berada pada gudang/properti Tergugat I dan/atau tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk mengambil dan menguasai barang-barang milik Penggugat yang berada pada gudang/properti Tergugat I dan/atau menyerahkan barang-barang milik Penggugat yang berada pada gudang/properti Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara *a quo*;

Subsida:ir: Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon Kasasi I/Tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi *Error In Persona*;

A. Gugatan Penggugat *Error In Persona* Dalam Hal Penggugat Bukan Orang Yang Berhak (*Diskualifikasi In Person*) Bukan Pemilik Dari Harta Pailit;

A.1 Penggugat Bukan Pemilik karena belum ada peralihan hak kepemilikan;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya di halaman 3 (tiga) pada poin 3 (tiga) telah menyatakan "bahwa barang tersebut sudah dibayarkan secara penuh/lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I seharga USD62,290.00 (enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh Dollar Amerika Serikat) melalui transfer bank pada tanggal 19 Maret 2013";
2. Bahwa tanggal pembayaran oleh Penggugat tersebut adalah dalam proses PKPU yang sedang berjalan bagi Tergugat II (Debitor Pailit dahulu Debitor PKPU) berdasarkan Putusan Majelis Hakim Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga.Sby., tertanggal 5 Maret 2013 ("Putusan PKPU");
3. Bahwa Penggugat telah membeli dari Tergugat II (Debitor Pailit/dahulu Debitor PKPU) barnag hasil produksi pada masa PKPU tanpa

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari pengurus (Tergugat I) berupa 110 *Roots of Base Paper Lamination* dengan detail sebagai berikut:

Substance : 30 GSM;
Size : R/W : 1160 MM;
Length : 12900 M;
Core : 3”;

4. Bahwa sejak dilakukannya pembayaran pada tanggal 19 Maret 2013 dan hingga saat ini Tergugat II (Debitor Pailit/dahulu Debitor PKPU) belum pernah melakukan penyerahan yang nyata (*levering*) atas barang tersebut dari Tergugat II (Debitor Pailit/dahulu Debitor PKPU) kepada Penggugat. Sehingga belum terjadi perpindahan hak atas barang dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1459 KUHPerdara;

“Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUHPerdara”;

5. Bahwa dengan tanpa adanya penyerahan yang nyata (*levering*), maka Penggugat bukanlah pemilik atas 110 *Roots of Base Paper Lamination* dimaksud, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang menyatakan kepemilikan atas barang tersebut tidak terbukti, sehingga Penggugat bukanlah pemilik atas barang tersebut diatas;

6. Dengan demikian berdasarkan tidak adanya penyerahan nyata (*levering*) atas barang yang didalilkan oleh Penggugat telah dibayar, maka berdasarkan ketentuan hukum belum terjadi peralihan hak, sehingga gugatan Penggugat memiliki *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, dimana Penggugat bukanlah pemilik dan bukan pihak yang berhak atas harta pailit. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

A.2 Tergugat II selaku Penjual tidak cakap hukum karena dalam keadaan PKPU dan penjualan harus mendapat persetujuan dari Tergugat I;

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya di halaman 3 (tiga) pada poin 3 (tiga) telah menyatakan “bahwa barang tersebut sudah dibayarkan secara penuh/lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I seharga USD62,290.00 (enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh Dollar Amerika Serikat) melalui transfer bank pada tanggal 19 Maret 2013.



Bahwa tanggal pembayaran oleh Penggugat tersebut adalah dalam proses PKPU yang sedang berjalan”;

8. Bahwa terkait putusan dan proses PKPU terhadap Tergugat II (Debitor Pailit/dahulu Debitor PKPU) telah dilakukan pengumuman melalui 2 (dua) Surat Kabar Harian yakni Harian Kompas dan Harian Jawa Pos, edisi harian Senin, tanggal 11 Maret 2013, oleh karenanya terhadap proses PKPU yang berlangsung telah memenuhi asas publisitas dan dianggap setiap orang telah mengetahui hukumnya terlebih kepada Penggugat yang telah lama menjalin hubungan bisnis dengan Tergugat II (Debitor Pailit/dahulu Debitor PKPU) sebagaimana diungkapkan Penggugat sendiri dalam gugatannya poin 1 (satu);

9. Bahwa selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas harta-hartanya tanpa persetujuan pengurus, apabila setelah adanya putusan PKPU Debitor melakukan tindakan tanpa mendapat persetujuan pengurus tidak dapat dibebankan pada harta Debitor, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UUK yang menyatakan:

Pasal 240 ayat (1) UUK:

“1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya”;

10. Bahwa namun ternyata Penggugat melakukan transaksi dan pembayaran terhadap objek gugatannya pada tanggal 19 Maret 2013, dimana pada saat itu telah ada Putusan PKPU terhadap Tergugat II (Debitor Pailit/dahulu Debitor PKPU) dan dilakukan tanpa ada pemberitahuan serta persetujuan Tergugat I (dahulu pengurus PKPU). Oleh karenanya sangat jelas tindakan Penggugat dan Tergugat II (Debitor Pailit/dahulu Debitor PKPU) telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

11. Bahwa terhadap transaksi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat II (Debitor Pailit/dahulu Debitor PKPU) adalah berdasarkan kesepakatan/persetujuan. Mengenai kesepakatan/persetujuan yang sah menurut hukum secara jelas diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Hal tertentu yang diperjanjikan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



d. Suatu sebab yang halal, artinya tidak melanggar undang-undang dan ketertiban umum;

12. Bahwa dengan demikian secara jelas terhadap transaksi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat II (Debitor Pailit/dahulu Debitor PKPU) adalah telah menyalahi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, setidaknya mengenai "Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan" dan "suatu sebab yang halal, artinya tidak melanggar undang-undang dan ketertiban umum";

- Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

Bahwa kecakapan para pihak artinya adalah para pihak memiliki hak dan wewenang secara hukum membuat perikatan tersebut. Namun ternyata diketahui bahwa setelah adanya putusan transaksi dan pembayaran terhadap objek gugatannya pada tanggal 19 Maret 2013, dimana pada saat itu telah ada Putusan PKPU terhadap Tergugat II (Debitor Pailit/dahulu Debitor PKPU) dan perikatan jual beli dimaksud dilakukan tanpa ada pemberitahuan serta persetujuan dari Tergugat I (dahulu pengurus PKPU). Oleh karenanya mengingat ketentuan Pasal 240 ayat 1 UUK, tindakan Tergugat II (Debitor Pailit/dahulu Debitor PKPU) tidak mendapat pembenaran dan telah menyalahi aturan hukum;

- Suatu sebab yang halal, artinya tidak melanggar undang-undang dan ketertiban umum;

Bahwa dikarenakan transaksi dan pembayaran tersebut tanpa ada pemberitahuan serta persetujuan dari Tergugat I (dahulu pengurus PKPU), dengan demikian terhadap transaksi dan pembayaran tanggal 19 Maret 2013 tersebut adalah tidak sah secara hukum dan telah menyalahi ketentuan Pasal 240 ayat (1) UUK, karena tindakan tersebut dapat merugikan harta debitor;

13. Dengan demikian gugatan Penggugat yang didasarkan pada transaksi yang menyalahi aturan hukum dikarenakan kecakapan para pihak dan tindakan transaksi yang menyalahi aturan hukum, maka telah jelas gugatan Penggugat memiliki *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, dimana Penggugat dan Tergugat II (Debitor Pailit/dahulu Debitor PKPU) bukan pihak yang cakap dalam membuat perikatan jual beli pada saat proses PKPU; Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2014/PN Niaga.Sby, tanggal 10 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.386.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat I dan Kuasa hukum Tergugat II pada tanggal 10 September 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat/ Pemohon Kasasi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2014/PN Niaga.Surabaya., jo. Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Surabaya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 September 2014;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 26 September 2014, kemudian Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 6 Oktober 2014 dan tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Putusan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;
 1. Bahwa dalam paragraf 1 halaman 72 dari putusan *a quo*, Majelis Hakim *Judex Facti* menyimpulkan, transaksi jual beli antara Pemohon Kasasi/

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Penggugat dan Termohon Kasasi II/semula Tergugat II adalah menyalahi aturan hukum. Hal ini sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata, dimana secara khusus Majelis Hakim berpendapat Termohon Kasasi II/semula Tergugat II pada saat melakukan transaksi, tidak dalam keadaan cakap untuk membuat suatu Perikatan. Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang salah/tidak tepat penerapannya dalam perkara *a quo*;

2. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam membuat kesimpulan tersebut hanya mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut, "UU Kepailitan dan PKPU"), pada Pasal 240 ayat (1) saja. Padahal Pasal tersebut secara khusus ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah satu kesatuan "tarikan nafas";

Ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 240 tersebut memberikan aturan/panduan yang lebih khusus mengenai penerapan dari ayat (1) nya. Dengan tidak turut mempertimbangkan ayat (2) dan (3) Majelis Hakim *Judex Facti* oleh karenanya telah gagal/salah menerapkan hukum. Majelis Hakim gagal menerapkan secara utuh hukum yang berlaku untuk transaksi yang spesifik sebagaimana kasus ini;

Majelis Hakim *Judex Facti* secara sempit langsung berkesimpulan bahwa transaksi tersebut adalah cacat hukum karena salah satu pihaknya tidak cakap membuat perikatan (Pasal 1320 jo. Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Padahal ada aturan lebih khusus yang mengatur mengenai hal itu yaitu Pasal 240 ayat (2) dan ayat (3);

3. Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa, "Jika Debitur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitur tidak dirugikan karena tindakan Debitur tersebut";

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* seharusnya juga mengingat dimana mengenai "Cakap Untuk Melakukan Perikatan" yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPdata merupakan "Syarat Subjektif". Ini berarti, apabila dalam suatu perikatan, ditemui bahwa syarat kecakapan (tidak cakap hukum) tersebut tidaklah terpenuhi, maka perikatan tersebut dapat dimintakan pembatalan, bukannya secara langsung/serta merta batal demi hukum. Kedua hal tersebut adalah konsekuensi hukum yang memiliki arti sangat berbeda;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Dengan mempertimbangkan mengenai "Syarat Subjektif (dapat dimintakan pembatalan)" dan Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka Majelis Hakim harusnya dapat menarik suatu fakta hukum bahwa:

- a. Termohon Kasasi I/semula Tergugat I selaku Pengurus PKPU pada saat itu, tidak pernah memintakan/memohonkan/menggugat pembatalan terhadap transaksi antara Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan Termohon Kasasi II/ Semula Tergugat II. Bukti T.2-7, Bukti T.2-8, bukti TI-13, bukti TI-35, dan bukti P-17 dengan jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi I/semula Tergugat I malah menerima akan transaksi tersebut dan mencatatkannya dalam suatu daftar khusus, yaitu Daftar Tagihan Kreditor Terkait Pembelian Produk PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas, Tbk. (Dalam pailit), tanggal 14 Mei 2013;
- b. Dalam Gugatan *a quo* Termohon Kasasi I/semula Tergugat I juga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya rekonvensi untuk memohonkan pembatalan perikatan yang ia anggap cacat secara subjektif (salah satu pihak tidak cakap);

Dari fakta-fakta hukum tersebut dengan sendirinya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sebelum Gugatan *a quo* diajukan, Termohon Kasasi I/semula Tergugat I masih menganggap transaksi tersebut adalah perikatan yang sah. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa perikatan tersebut masih merupakan perikatan yang sah karena tidak/belum pernah dimintakan pembatalan;

Padahal seharusnya Termohon Kasasi I/semula Tergugat I selaku Pengurus PKPU setelah mengetahui adanya transaksi yang ia anggap termasuk dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1), segera melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (2). Dalam hal ini tindakan yang harusnya diambil adalah memohonkan/menggugat pembatalan atas transaksi tersebut. Hal ini yang tidak pernah dilakukan olehnya;

Dikarenakan tidak ada permintaan agar perjanjian tersebut dibatalkan atau tidak adanya putusan yang membatalkan perjanjian tersebut maka dengan demikian, perjanjian (*vermetigbaar*) yang sudah ada (yang telah disepakati dan dilaksanakan) tetaplah berlaku dan mengikat para pihak sebagai undang-undang oleh karenanya transaksi/perikatan jual beli tersebut sah secara hukum. Kesimpulan bahwa Termohon Kasasi II/semula Tergugat II

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



tidak cakap hukum adalah sangat tidak tepat/tidak relevan. Apalagi jika kemudian dilihat lebih jauh dari apa yang diatur dalam Pasal 240 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

4. Dalam menarik kesimpulan, Majelis Hakim *Judex Facti* secara sempit hanya mempertimbangkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU saja. Sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* telah gagal dan/atau salah menerapkan hukum, Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai ketentuan hukum yang lebih khusus, bahwa terhadap Pasal 240 ayat (1) dapat dikesampingkan penerapannya oleh sebab-sebab yang diatur secara lebih khusus, dalam:

a. Pasal 240 ayat (3), Pasal 262 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Dalam dua ketentuan tersebut secara khusus diatur bahwa tindakan hukum sebagaimana Pasal 240 ayat (1) tetap dapat diterima/dibebankan kepada harta Debitur, sejauh hal itu menguntungkan/membawa akibat yang menguntungkan bagi harta Debitur;

b. Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Dalam ketentuan tersebut secara khusus diatur bahwa pembayaran kepada Debitur yang dilakukan setelah pengumuman PKPU membebaskan orang yang melakukan pembayaran apabila dapat dibuktikan bahwa ia tidak mungkin dapat mengetahui pengumuman dimaksud ditempat kediamannya;

Pemohon Kasasi/semula Penggugat di dalam persidangan di Pengadilan Niaga Surabaya telah berhasil membuktikan bahwa dirinya berada dalam kategori ketentuan-ketentuan pengesampingan tersebut. Namun ternyata di dalam Putusan perkara ini, apa-apa yang diungkapkan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat sama sekali tidak dipertimbangkan, bahkan sama sekali tidak disinggung sedikitpun. Majelis Hakim *Judex Facti* hanya mempertimbangkan argumentasi dari Termohon I/semula Tegugat II saja. Ini tentunya adalah pelanggaran fatal, sebab seharusnya sesuai hukum acara, bahwa secara hukum semua bagian (argumentasi dan bukti-bukti) dari semua pihak dalam perkara, haruslah dipertimbangkan secara cukup;

5. Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah dapat membuktikan bahwa transaksi jual beli antara dirinya dengan Termohon Kasasi II/semula Tegugat II adalah transaksi yang menguntungkan bagi harta Debitur; (Vide

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 240 ayat (3), Pasal 262 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

Bahwa status PKPU Termohon Kasasi II/semula Tergugat II tidak kemudian menjadikan Termohon Kasasi II/semula Tergugat II tidak dapat menjalankan usahanya. Termohon Kasasi II/semula Tergugat II tetap masih memiliki hak untuk terus melanjutkan usahanya dengan ketentuan tindakannya tersebut menguntungkan harta Termohon Kasasi II/semula Tergugat II. Hal tersebut sebagaimana diatur pasal 240 ayat (1) jo. Pasal 240 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Klaim Termohon Kasasi I/semula Tergugat I (jika benar) yang menyatakan tidak tahu/belum memberikan persetujuannya atas transaksi jual beli tersebut, tidaklah serta merta membatalkan transaksi. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur dengan tegas akan hal ini. Syarat yang diberikan agar transaksi tersebut tetap sah dimata hukum adalah bahwa jika transaksi tersebut menguntungkan harta pailit;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat mampu membuktikan dengan tegas bahwa transaksinya menguntungkan harta Debitur/harta pailit. Namun, tidak demikian halnya dengan Termohon Kasasi I/semula Tergugat I. Dalam persidangan Termohon Kasasi I/semula Tergugat I sama sekali tidak berbicara mengenai untung dan/atau ruginya transaksi tersebut terhadap harta Debitur. Termohon Kasasi I/semula Tergugat I jelas-jelas tidak beriktikad baik. Termohon Kasasi I/semula Tergugat I dalam kapasitas dan kewenangan jabatannya, seharusnya membuktikan terlebih dahulu bahwa transaksi itu merugikan harta Debitur/pailit jika memang hendak menyatakan transaksi tersebut tidak sah, tapi hal tersebut tidaklah dilakukan, disini letak kesalahan Termohon Kasasi I/semula Tergugat I secara hukum;

Majelis Hakim *Judex Facti* pun bersikap sama, tidak ada pertimbangan apapun sama sekali tentang hal ini dalam putusan. Mereka seakan-akan tidak mengakui/pura-pura tidak tahu/tidak peduli akan keberadaan Pasal 240 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa transaksi jual-beli yang dilakukan Pemohon Kasasi/semula Penggugat dan Termohon Kasasi II/semula Tergugat II adalah hubungan bisnis yang didasari iktikad baik dan saling menguntungkan. Barang tersebut harganya telah dibayarkan secara penuh/lunas oleh Penggugat kepada Termohon Kasasi II/semula Tergugat II senilai USD61,290.00.;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Harga tersebut tentunya menguntungkan daripada Termohon Kasasi II/semula Tergugat II. (Vide Bukti P-4);

Bahwa hubungan bisnis (transaksi jual beli) antara Pemohon Kasasi/semula Penggugat dan Termohon Kasasi II/semula Tergugat II telah terjalin cukup lama. Penggugat merupakan pembeli tetap barang-barang dari Termohon Kasasi II/semula Tergugat II. (Vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-21, dan P-22);

6. Bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sangat melindungi Pembeli dengan iktikad baik agar tidak menjadi “korban” proses PKPU dan/atau Kepailitan. Apalagi jika nyata-nyata harta pailit diuntungkan;

a) Salah satu perlindungan yang diberikan ada di dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Disana dengan tegas diatur, dimana perjanjian penyerahan barang dagangan menjadi hapus, “... jika pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit.” Penekanan disini dengan tegas diberikan oleh Undang-Undang yaitu tentang saat/waktu penyerahan. Jika penyerahanisera terima telah dilaksanakan sebelum debitur dinyatakan pailit maka perbuatan hukum tersebut menjadi sah;

Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam persidangan telah dapat membuktikan dengan tegas dan nyata bahwa transaksi jual beli tersebut telah selesai tuntas. Harga penjualan telah dibayar lunas dan barang yang dibeli telah diserahterimakan;

Pembayaran telah dilakukan secara lunas kepada Termohon Kasasi II/semula Tergugat II senilai USD61,290.00 dari bank Mizuho Corporate Bank L TD cabang Singapura, yang berkedudukan di Singapura 168 Robinson Raod # 11-01 Capital Tower Singapore. (Vide Bukti P-4);

Serah terima telah dilakukan dari Termohon Kasasi II/semula Tergugat II kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat setelah pembayaran lunas dan sampai di rekening Termohon Kasasi II/semula Tergugat II. Hal ini terbukti dari “*sticker* (label) kepemilikan” yang telah ditempelkan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat pada Barang. (Vide Bukti P-23, hasil Pemeriksaan Setempat, pengakuan Termohon Kasasi I/semula Tergugat I dalam jawabannya angka 8 dan 9);

b) Dalam bagian lain, di Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan, “Benda yang diterima oleh Debitur atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai Kreditur Konkuren”;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Pasal ini pun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, Pembeli dengan iktikad baik tidak dilindungi. Dengan mudahnya transaksi dikatakan cacat namun pembayaran yang telah dilakukan tidak ditetapkan untuk dikembalikan, padahal barang yang dibelipun tidak dapat dikuasai. Keadilan dan kebenaran tidak didapatkan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat. Hukum tidak ditegakan, Majelis hakim seakan-akan membiarkan begitu saja Pemohon Kasasi/semula Penggugat menderita kerugian habis-habisan padahal harta Debitur diuntungkan;

7. Bahwa oleh karena jual beli antara Pemohon Kasasi/semula Penggugat dan Termohon Kasasi II/semula Tergugat II sah secara hukum serta menguntungkan harta Termohon Kasasi II/semula Tergugat II, dengan demikian berdasarkan Pasal 262 ayat (1) huruf c, kewajiban Termohon Kasasi II/semula Tergugat II dapat dibebankan terhadap harta Termohon Kasasi II/semula Tergugat II;

Pasal 262 ayat (1) huruf c tersebut dengan tegas mengatur, “ ... kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta Debitur”;

8. Mengenai pernyataan bahwa Termohon Kasasi II/semula Tergugat II tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Termohon Kasasi I/semula Tergugat I dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, Pemohon Kasasi/semula Penggugat mendapatkan informasi bahwa diantara Termohon Kasasi I/semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II/semula Tergugat II ada permasalahan pidana yang berlangsung;

Berdasarkan laporan Termohon Kasasi II/semula Tergugat II ke pihak Kepolisian, dua orang anggota team Termohon Kasasi I/semula Tergugat I, diduga telah melakukan tindak pidana dalam proses PKPU dan/atau Kepailitan *a quo*. Atas laporan tersebut terhadap salah satu orang anggota team Termohon Kasasi I/semula Tergugat I sempat dilakukan tindakan penahanan, sementara perkaranya sampai dengan saat ini masih disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya;

Pemohon Kasasi/semula Penggugat menduga, hal tersebutlah salah satu penyebab yang mernbuat (jika benar) tidak adanya pengetahuan akan transaksi/tidak adanya pemberian izin atas transaksi *a quo*. Jika demikian adanya, maka tidaklah tepat jika kemudian Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang beriktikad baik malah menjadi korban;

9. Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak mungkin dapat mengetahui status

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum PKPU daripada Termohon Kasasi II/semula Tergugat II dari tempat kediamannya di Singapura (Vide Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU);

Bahwa dalam putusan paragraf 3 halaman 72, Majelis Hakim *Judex Facti* mengatakan status PKPU Termohon Kasasi II/semula Tergugat II telah diketahui pada saat transaksi dilakukan. Bahwa kesimpulan tersebut tidaklah benar, mengada-ngada, dan tidak diambil dengan pertimbangan hukum yang cukup;

Pemohon Kasasi/semula Penggugat di dalam persidangan telah dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mengetahui dan/atau tidak mungkin dapat mengetahui jika Termohon Kasasi II/semula Tergugat II sedang dalam proses/status PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada saat transaksi jual beli Barang tersebut tanggal 11 Maret 2013 (Vide Bukti P-1, P-2, T.2-2, T.2-3). Termohon Kasasi II/semula Tergugat II pun tidak memberitahukan kondisi hukumnya tersebut kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Niaga Surabaya, Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah membuktikan dimana dirinya adalah perusahaan berbadan hukum Singapura yang kedudukan hukum/kediamannya berada di 237 Alexandra Road #04-04, The Alexcier, Singapore 159929. Terlebih lagi pembayaran transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Penggugat di Singapura melalui transfer dari bank Mizuho Corporate Bank LTD cabang Singapura, yang berkedudukan di Singapura 168 Robinson Road #11-01 Capital Tower Singapore. Oleh karenanya pengetahuan Pemohon Kasasi/semula Penggugat mengenai status PKPU yang diumumkan melalui harian Nasional di Indonesia tidak sampai pada Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang berkedudukan di Singapura tersebut. (Vide Bukti P-4);

Namun fakta-fakta ini tidaklah dipertimbangkan sedikitpun oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya, disinggung pun tidak. Padahal fakta hukum ini sangat penting dan wajib dipertimbangkan;

Dengan demikian menurut hukum Pemohon Kasasi/semula Penggugat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni pembayaran tersebut tetap dianggap sah dan terhadap barang-barang yang telah lunas dibayar menjadi hak milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat dan tidak dapat dimasukkan sebagai boedel pailit. Hal tersebut

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

“(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran dimaksud apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut undang-undang akan tetapi ia tidak mungkin dapat mengetahui pengumuman dimaksud di tempat kediamannya dengan tidak mengurangi hak pengurus untuk membuktikan sebaliknya”;

10. Bahwa ketika mendapatkan jawaban dimana barang yang dibelinya tidak dapat dikeluarkan sebab Termohon Kasasi II/semula Tergugat II sudah dinyatakan pailit, Pemohon Kasasi/semula Penggugat langsung datang dari Singapura ketempat kedudukan Termohon Kasasi II/semula Tergugat II di Surabaya. Pada saat itu mereka memberikan jaminan kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat bahwa dirinya tak perlu khawatir atas transaksi tersebut, barang (objek jual beli) tersebut nantinya akan dapat dikeluarkan. Dinyatakan juga oleh mereka bahwa nilai transaksi tersebut terbilang kecil untuk industri kertas, mereka mohon kepercayaannya bahwa mereka pasti bertanggung jawab;

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti dengan jelas bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah pembeli dengan iktikad baik. Transaksi jual beli antara Pemohon Kasasi/semula Penggugat dan Termohon Kasasi II/semula Tergugat II terbukti adalah sah seera hukum oleh karenanya berdasarkan hukum Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah pemilik yang sah atas barang (objek jual beli) tersebut;

II. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tidak Seksama (*Onvoldoende Gemotiveerd/Insufficient Judgement*);

12. Bahwa Majelis Hakim tidak seksama dalam mempertimbangkan hal-hal yang penting dan relevan sehingga putusan yang diambil salah/tidak tepat;

13. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam membuat kesimpulan hanya mendasarkan kepada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pada Pasal 240 ayat (1) saja. Padahal Pasal tersebut seera khusus ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah satu kesatuan “tarikan nafas”;

Ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 240 tersebut memberikan aturan/panduan yang lebih khusus mengenai penerapan dari ayat (1) nya; Dengan tidak turut mempertimbangkan ayat (2) dan (3), Majelis Hakim *Judex Facti* oleh

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



karenanya telah gagal memberikan pertimbangan hukum secara utuh/seksama;

Padahal untuk transaksi yang spesifik sebagaimana kasus ini, aturan yang terdapat dalam Ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 240 wajib hukumnya untuk dipertimbangkan;

(Untuk tidak mengulang-ulang apa yang telah diutarakan dan dibahas, maka apa-apa yang telah dijelaskan dalam nomor 2 dan 3 Memori Kasasi ini dianggap berlaku juga untuk bagian ini);

14. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak/gagal memberikan pertimbangan hukum yang seksama terhadap ketentuan Pasal 240 ayat (3), Pasal 262 ayat (1) huruf c, dan juga Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; (Untuk tidak mengulang-ulang apa yang telah diutarakan dan dibahas, maka apa-apa yang telah dijelaskan dalam nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Memori Kasasi ini dianggap berlaku juga untuk bagian ini);

15. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama kenyataan/fakta bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah "Pembeli yang beriktikad baik" apalagi terbukti dengan tegas dimana "Harta Debitur diuntungkan (tidak dirugikan)";

Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan iktikad baik maupun mengenai untung atau ruginya harta Debitur/harta pailit atas transaksi yang terjadi tersebut; Padahal Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU-pun menegaskan, "Benda yang diterima oleh Debitur atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai Kreditur Konkuren";

Mengenai Pasal ini dan fakta-fakta (bukti-bukti) hukumnya yang disajikan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim *Judex Facti*. Pembeli dengan iktikad baik tidak dilindungi. Dengan mudahnya transaksi yang menguntungkan harta pailit dikatakan cacat namun pembayaran yang telah dilakukan tidak ditetapkan untuk dikembalikan, padahal barang yang dibelipun tidak dapat dikuasai;

Pertimbangan yang kurang seksama/tidak cukup ini mengakibatkan Keadilan dan kebenaran tidak didapatkan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat; Hukum tidak ditegakkan, Majelis Hakim seakan-akan membiarkan begitu saja Pemohon Kasasi/semula Penggugat menderita kerugian habis-habisan padahal harta Debitur diuntungkan;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



16. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta fakta-fakta hukumnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat; Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dengan tegas mengatur, dimana perjanjian penyerahan barang dagangan menjadi hapus, “ ... jika pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit”; Penekanan disini dengan tegas diberikan oleh Undang-Undang yaitu tentang saat/waktu penyerahan; Jika penyerahan/serah terima telah dilaksanakan sebelum debitor dinyatakan pailit maka perbuatan hukum tersebut menjadi sah; Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam persidangan telah dapat membuktikan dengan tegas dan nyata bahwa transaksi jual beli tersebut telah selesai tuntas; Harga penjualan telah dibayar lunas dan barang yang dibeli telah di serah terimakan; Pembayaran telah dilakukan secara lunas kepada Termohon Kasasi II/semula Tergugat II senilai USD61,290.00 dari bank Mizuho Corporate Bank LTD cabang Singapura, yang berkedudukan di Singapura 168 Robinson Raod #11-01 Capital Tower Singapore. (Vide Bukti P-4); Serah terima telah dilakukan dari Termohon Kasasi II/semula Tergugat II kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat setelah pembayaran lunas dan sampai di rekening Termohon Kasasi II/semula Tergugat II; Hal ini terbukti dari “*sticker* (label) kepemilikan” yang telah ditempelkan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat pada Barang (Vide Bukti P-23, hasil Pemeriksaan Setempat, pengakuan Termohon Kasasi I/semula Tergugat I dalam jawabannya angka 8 dan 9); Namun, hal-hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*. Dengan demikian terbukti Majelis Hakim *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang kurang/tidak cukup/tidak seksama sehingga menyebabkan putusan yang diambil adalah salah dan tidak memunculkan kebenaran dan keadilan;
17. Bahwa seharusnya *Judex Facti* juga mempertimbangkan semua aspek argumentasi hukum dan bukti-bukti yang disampaikan secara cukup dan tidak pilih kasih. Alasan-alasan atau latar belakang mengapa transaksi jual beli tersebut terjadi juga haruslah dipertimbangkan secara seksama;
18. Bahwa jika hal-hal tersebut tersebut ikut dipertimbangkan dengan seksama maka permasalahan yang ada akan menjadi jelas dan terang sehingga

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



pertimbangan-pertimbangan yang dipakai dalam mengambil keputusan tepat dan benar dan putusannya akan berbeda;

19. Bahwa namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan semua aspek argumentasi hukum, bukti-bukti, serta alasan-alasan/latar belakang terjadinya transaksi jual beli tersebut. Pertimbangan Hukum yang dipakai (*Judex Facti*) tidak cukup, tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient Judgement*) dan tidak menyeluruh melihat secara keseluruhan (utuh) kasus tersebut;

20. Bahwa padahal seluruh argumentasi hukum, bukti-bukti, serta alasan-alasan/latar belakang terjadinya transaksi tersebut sudah Pemohon Kasasi/semula Penggugat uraikan dan dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-20 tersebut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 September 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2014 dan tanggal 21 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena jual-beli barang sejak pameran tanggal 11 Maret 2013 sampai terjadinya pembayaran lunas tanggal 19 Maret 2013 padahal Tergugat II pada tanggal 5 Maret 2013 sudah berada dalam PKPU Sementara sehingga jual-beli barang tersebut tidak dapat dibenarkan/batal demi hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat I selaku Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2014/PN Niaga.Sby., tanggal 10 September 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ATSUSHI UCHIDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ATSUSHI UCHIDA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **28 Agustus 2015** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi. S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi. S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....		<u>Rp4.989.000,00</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2015